

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Arti hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan Internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berfikir dan bertindak. Dalam Hubungan internasional pun ada banyak interaksi negara dan masyarakat internasional (Darmayadi 2015:22). Sedangkan Menurut K.J Holsti, istilah hubungan Internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat-masyarakat negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara (Sitepu 2011:19).

Adapun pengertian lain tentang hubungan internasional ini adalah tentang transaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi dan sosial, dan ilmu hubungan internasional juga mempelajari negosiasi perdagangan atau operasi dari institusi atau lembaga non-state. Hubungan internasional adalah sebuah ilmu yang juga mempelajari sebab dan akibat dari hubungan antar suatu negara (Perwita & Yani,2005:4). Adanya hubungan antar negara dapat disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya antara negara yang berbeda. Hubungan atau kerjasama juga dapat terjadi akibat saling ketergantungan (*interdependensi*) untuk dapat saling memenuhi kebutuhan antara suatu negara dengan negara lain.

Istilah dari hubungan internasional sendiri diciptakan oleh Jeremy Bentham, seseorang yang mempunyai minat yang begitu besar terhadap hubungan antar negara (Darmayadi 2015:22). Walaupun pada suatu waktu suatu bidang bisa mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat dari pada yang lain, kemajuan itu biasanya segera diikuti oleh bidang-bidang lainnya, ini juga yang berlaku pada bidang studi Hubungan Internasional, secara mandiri baru diakui pada sekitar tahun 1930-an terutama setelah Perang Dunia pertama usai, dimana mengikuti perkembangan ilmu-ilmu sosial yang telah eksis pada saat itu, terutama ilmu politik. Penekanan mengenai studi Hubungan Internasional sebagai studi yang berelasi dengan ilmu politik ditegaskan oleh persepsi beberapa sarjana Hubungan Internasioanal yang mengatakan pentingnya studi fenomena politik pada tingkat global (Darmayadi, 2015:17-18).

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional tumbuh dikarenakan adanya kebutuhan dan kepentingan dari setiap Negara maka dari situ prasyarat untuk mendirikan suatu organisasi internasional adalah keinginan untuk bekerjasama secara internasional yang memberikan manfaat asalkan pendirian organisasi tersebut tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan Negara anggotanya. Oleh karena itu, Negara-negara yang berdaulat menyadari bahwa kehadiran organisasi internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan antarnegara ataupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi internasional. Hal tersebut dikarenakan keberadaan organisasi internasional telah

diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sebagai anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Hubungan antar negara sangat kompleks sehingga di perlukan pengaturan. Untuk mengaturnya agar mencapai tujuan bersama, negara-negara membutuhkan wadah yaitu Organisasi Internasional. Timbulnya hubungan internasional secara umum pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara. Dengan membentuk organisasi, negara-negara akan berusaha mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan menyangkut bidang kehidupan yang luas.

Michael Hess mendefinisikan organisasi internasional dalam dua pengertian. Definisi yang pertama menyatakan bahwa organisasi Internasional adalah suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tepat dan waktu pertemuan. Definisi yang kedua menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.

Sedangkan Menurut Teuku May Rudy, Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara negara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy 2009:19). Jika dilihat dari pertumbuhannya, organisasi-organisasi internasional

tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antara bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antara negara dan antara bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan perlu di usahakan secara bersama-sama.

L. Leonard dalam *International Organization* dalam buku T. May Rudy, telah mengemukakan pendapatnya bahwa Negara-negara berdaulat menyadari perlunya pengembangan cara atau metode kerjasama berkesinambungan yang lebih baik mengenai penanggulangan berbagai masalah. Negara-negara membentuk organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (Rudy,2009:4).

2.1.3 Peranan Organisasi Internasional

Setiap Organisasi memiliki fungsi-fungsinya yang harus dijalankan oleh struktur. Apabila setiap struktur yang ada telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut, berarti organisasi itu dikatakan sudah menjalankan peranan. Peranan Organisasi Internasional secara luas diuraikan dalam penjelasan sebagai instrument (alat), dalam hal ini organisasi internasional menjadi alat untuk memenuhi kepentingan anggotanya walaupun mungkin secara konstitusional ada pembatasan kekuasaan (kedaulatan) Negara bertindak secara otonom (Ikbar,2014:235).

Peran organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu pertama sebagai instrument, Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negrinya. Yang kedua Sebagai arena, Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-

masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. Dan yang terakhir sebagai aktor independen, Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Clive Archer dalam Perwita & Yani, 2005:95).

2.1.4 Hak Asasi Manusia

Sudah sejak lama Hak Asasi Manusia dikenal di banyak kawasan di dunia, tetapi yang telah banyak sumber tertulisnya dan mengkodifikasinya secara tetatur dengan demikian lebih terkenal ialah negara-negara barat. Meskipun dibanyaknegara lainnya, termasuk negara-negara Dunia ketiga, keudayaan setempat tlah mengenal hak-hak tertentu warganya sekalipun tidak begitu eksplisit dirumuskan seperti di Barat. Materinya masih dalam bentuk cerita-cerita, legenda, dan metapor, yang sering tidak mengisahkan fakta dan tafsiran, dan sering tidak berbentuk tulisan. Dengan demikian konsepsi dari negara-negara baratdarisemula telah mendominasi pemikiran negara-negara yang tergabung dalam PBB yang seusai Perang Dunia II, telah merumuskan suatu dokumen yang dapat diterima secara universal. Hal tersebut dewasa ini masih berlangsung, seklipun dunia sudah banyak berubah dan proses globalisasi telah menyentuh hamper semua aspek kehidupan manusia.

Hak Asasi Manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat padanya karena dia adalah manusia. Dalam Preambule “Perjanjian internasional Hak sipil dan Politik” dari PBB dirumuskan hak-hak ini

berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (*fundamental*) dalam arti bahwa pelaksanaan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak juga dianggap *universal*, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, agama, atau jenis kelamin (Ikbar, 2014:244).

Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh asal, ras, dan warga negara. Sedangkan dalam hubungannya dengan konteks internasional, hak asasi manusia merupakan substansi dasar dalam kehidupan bermasyarakat di dunia, yang terdiri dari berbagai macam unsur adat istiadat serta budaya yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalam upaya penggalakan hak-hak tersebut. Dalam hal hak asasi manusia dari konteks internasional, penerapan, mekanisme penegakan hingga penyelesaiannya pun lebih kompleks bila dibandingkan dengan penanganan hak asasi manusia dalam lingkup nasional. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak mendasar (*fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia (Wignjosoebroto, 2012:2).

Pada 10 Desember 1948 Majelis Umum menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang

berlaku sebagai prinsip pengarah bagi hak asasi manusia dan kebebasan dasar pada undang-undang dasar dan peraturan di sejumlah negara anggota PBB. Di dalam deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional disamping negara. DUHAM melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan memberi jaminan terhadap hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan seseorang. Deklarasi ini mengakui persamaan di mata hukum dan perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi yang melanggar deklarasi ini (Ikbar,2014:245).

HAM atau yang sering kita dengar dengan Hak Asasi Manusia hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Selain itu Hak Asasi Manusia adalah hak-hak pokok yang bersifat universal, Dibuktikan oleh hak dasar ini yang dimiliki setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapa pun, dari mana, dan kapanpun manusia itu berada. Hak Asasi Manusia memiliki macam-macam atau jenis-jenis, hak-hak asasi, Dalam macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) diutarakan juga oleh banyak para ahli atau pakar beberapa diantaranya yakni John Locke yaitu hak asasi merupakan hak yang telah diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang memiliki sifat secara kodrati. Yang berarti bahwa hak yang dipunyai manusia menurut kodratnya tidak bisa kita pisahkan dari apa yang menjadi hakikatnya, karena hak asasi manusia itu sifatnya suci“ Adapula pengertian HAM menurut C. De Rover yakni: “Adanya hak hukum yang dipunyai oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi

tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hak asasi merupakan suatu hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hukum. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang ada di banyak negara yang ada di dunia. Hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang telah dibawa manusia dari sejak lahir yang menjadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mesti dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh setiap negara, pemerintah, setiap orang dan hukum. Hak asasi manusia tersebut bersifat abadi dan universal.” Hak-hak Asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma (Muladi, 2009:48).

Pada dasarnya semua orang sama di mata hukum akan tetapi, dalam kehidupan yang sebenarnya sering di temukan bahwa Adanya diskriminasi baik dalam segi persamaan, kebebasan, kehormatan dan nama baik. Sebelum membahas tentang masalah Pemberdayaan hak asasi manusia perlu kita ketahui lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan Hak asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat (Hasim , 2011:81). Pedoman dunia yang berkaitan dengan HAM telah dibentuk sejak tahun 1948, bernama Universal Declaration of Human Rights untuk menghormati hak-hak asasi manusia diseluruh negara Deklarasi ini dijadikan

sebagai pedoman seluruh negara untuk menjamin hak setiap warga negaranya. Lahirnya berbagai konvensi maupun perjanjian internasional yang dipelopori oleh Universal Declaration of Human Rights menunjukkan betapa pentingnya hak asasi manusia sebagai pelindung bagi setiap individu maupun kelompok di sebuah negara (Budiarjo, 2010:218).

John Locke mengemukakan bahwa HAM telah melekat pada setiap individu dan oleh karenanya hak itu tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang lain atau lembaga tertentu tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan (Suhelmi,2001:306). Maka dari itu eksistensi negara-negara modern dengan seluruh kekuasaan yang dimilikinya harus mendapat legitimasi dari rakyat bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam sebuah kontrak dengan negara. Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap orang merupakan bagian dari masyarakat dan karena itu kepentingan publik harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu (Budiarjo, 2010:241). Pemikiran liberal mewariskan sebuah pandangan yang sama dengan yang tertulis pada *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi: semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama (Budiarjo, 2010:218).

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus

diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara (Rosyada, 2000:201).

2.1.4.1 Hak Asasi Perempuan

Hak asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang sesuai dengan komitmen-komitmen Internasional dalam Deklarasi PBB 1993 yang diadakan oleh PBB di Wina Austria pada 14 sampai 25 Juni 1993 yang mana merupakan Konferensi tentang hak asasi manusia dengan menyoroti hak-hak perempuan, kesetaraan masyarakat adat, hak kaum minoritas, dan lebih mendalam pada konteks hak-hak politik dan ekonomi yang universal. Maka dari itu perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara eksekutif, legislatif, yudikatif maupun Partai politik dan lembaga swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan. Konsep Hak Asasi Perempuan sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung didalamnya. Yang pertama Hak Asasi Perempuan hanya di maknai sekedar berdasarkan akal sehat, logika yang di pakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Masalahnya dalam kenyataan yang sesungguhnya memperlihatkan tidak serta merta pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga berdampak terhadap perlindungan hak hak dasar mereka sebagai manusia. Makna yang kedua di balik istilah hak asasi perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna hak asasi perempuan yang ke dua ini memang lebih revolusioner karena

adanya pengintegrasian hak asasi perempuan ke dalam standar Hak Asasi Manusia (Budiarjo, 2010:256). Dalam melaksanakan HAM, hak perempuan sama dengan hak laki-laki, dan hak tersebut seperti yang telah disepakati dunia internasional dimasukkan dalam Konvensi CEDAW, yaitu: hak dalam keluarga (perkawinan), politik, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan dimuka hukum. Berbagai hak perempuan telah dilihat dalam Konvensi CEDAW tersebut, namun yang akan disusun oleh tim Kompendium Hak Perempuan dibatasi hanya pada hak perempuan terhadap kesehatan terutama reproduksi, hak politik, hak perempuan dalam perkawinan dan bagaimana hak perempuan dipayungi berdasarkan HAM, semua hak-hak tersebut tujuannya untuk dapat memberdayakan mereka. Bagaimana perempuan dapat mengakses faktor produksi, mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses membuat keputusan suatu kebijakan dan perencanaan serta sekaligus dapat mengontrol dan mengawasi proses kebijakan. Adapula Hak-Hak perempuan dalam Islam yang Berdasarkan ideologi Islam mengenai manusia khususnya wawasannya terhadap perempuan, memandang sekilas bahwa hak-hak wanita dalam sistem hukum Islam. Hak-hak asasi perempuan dalam Islam dapat dibagi ke dalam dua bagian: pertama, hak-hak umum bersama dengan pria dan, kedua, hak-hak khusus yang menyinggung soal perempuan saja, yang dipandang sebagai hak istimewa bagi perempuan. Dalam kaitan dengan hak-hak yang wanita miliki, ia pun memiliki tanggung jawab khusus untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kita dapat menyebutkan berbagai tanggung jawab khusus itu, demikian juga hak-hak khusus pria. Dari seluruh sistem hukum tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan jenis-jenis hak-hak perempuan

yang terdapat dalam sistem hukum tersebut. Jenis hak-hak perempuan yang ada, antara lain:

1. Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik.

2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal, Hal inilah yang menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan di negara terkait.

3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali

untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Atas dasar itulah maka kemudian dalam instrumen internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang menjamin hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat bersifat umum untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap perempuan.

4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun.

5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus

6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan

atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional.

7. Hak-hak perempuan dalam ikatan /putusnya perkawinan

Dalam sebuah perkawinan adakalanya dimana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan ini setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil (<http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx>, diakses pada 21 Agustus 2019).

2.1.5 Gender Dalam Hubungan Internasional

Untuk memahami perbedaan konsep *Gender*, kata *Gender* harus dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep *Gender*, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2016 : 8).

Kajian tentang *feminisme* dan hubungan internasional sesungguhnya telah berkembang selama lebih dari tiga dekade. Subkajian tentang *Gender* dan hubungan

internasional bermula dari suatu konferensi internasional diakhir tahun 1980-an dan di tahun 1990 yang diselenggarakan di Amerika Serikat (Soetjipto, 2013:1). *Feminisme* adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan laki-laki, tokohnya disebut *feminis*. *Feminisme* berasal dari Bahasa Latin, *femina* atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. *Feminis* menitik beratkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya *hegemoni patriarki*. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh *feminis* diharapkan dapat secara nyata diberlakukan, karena segala upaya *feminis* bukan hanya untuk menghiasi lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup (Asmaeny Azis, 2007:78)

Timbulnya gerakan *feminis* merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan (Ikbar, 2014 : 386). *Feminisme* secara luas dapat didefinisikan sebagai gerakan kemajuan sosial kaum perempuan. Maka, teori *feminis* didasarkan pada dua keyakinan utama : perempuan mengalami ketidakberuntungan karena jenis kelaminnya; dan ketidakberuntungan ini dapat dan harus dihilangkan. Jika melihat dari buku-buku mengenai *Gender* dan hubungan internasional, maka akan didapati banyak pemikir-pemikir *feminis*, yang dengan analisis mereka yang bernas serta tulisan yang menyentak, mengupas bagaimana pendekatan dalam hubungan internasional yang dikaji lewat lensa yang kritis seperti *feminisme*. Jean B. Elshtain, Cynthia Enloe, dan J. Ann Tickner, adalah

beberapa pemikir yang bisa dikatakan memelopori atau menjadi pionir awal kajian hubungan internasional lewat *feminis* (Soetjipto, 2013 : 16).

2.2 Kerangka Pemikiran


Arti hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan Internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan Internasional yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan warga Negara. Menurut K.J Holsti, istilah hubungan Internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat-masyarakat negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara (Sitepu 2011:19). Hubungan Internasional mempelajari mengenai persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global diantara negara-negara dalam sistem internasional termasuk peran neara-negara, organisasi-organisasi, antarpemerintah, organisasi nonpemerintah (NGO/LSM), dan perusahaan-prusahaan multinasional. Sebagai fenomena social, HI mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks. sebab HI menyangkut semua aspek kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang melintasi batas-batas negara. Seiring berjalannya waktu terdapat sejumlah isu-isu global yang mewarnai dinamika hubungan internasional

Berbicara mengenai hak asasi manusia, sebagai salah satu masalah yang bersifat *universal*. HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis dan menarik banyak perhatian dunia internasional bahkan sebelum perang Dunia I. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Hak Asasi Manusia adalah hak-hak mendasar

(fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia (Wignjosoebroto,2012:2). Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh asal, ras dan warga negara. Sedangkan dalam hubungannya dengan internasional, hak asasi manusia merupakan substansi dasar kehidupan bermasyarakat di dunia, yang terdiri dari berbagai unsur adat istiadat serta budaya yang tumbuh dan berkembang didalamnya. Kemudian juga terkait dengan hak asasi manusia terkait dengan judul yang diangkat, dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia terdapat pengaturan hak asasi perempuan. Menurut Ida sampit “Hak Asasi Manusia, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan” adalah Hak perempuan yang melekat pada diri yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya dengan pria; diutamakan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan (Sampit,2000:238). Sama halnya dengan kondisi India yang tidak memiliki identitas serta hak para perempuan sendiri. Hak asasi Perempuan merupakan Bagian dari Hak Asasi Manusia, yang sesuai dengan komitmen-komitmen Internasional dalam Deklarasi PBB 1993 yang didalamnya tmenyangkut konferensi Hak Asasi Manusia. Maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara eksekutif, legislatif, yudikatif maupun Partai politik dan lembaga swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan. Konsep Hak Asasi Perempuan sedikitnya memiliki dua makna yang

terkandung didalamnya. Deklarasi Hak-Hak perempuan yang diadakan di New York tanggal 19-21 Juli 1948 telah menyebutkan bahwa perempuan mempunyai hak sederajat dengan laki-laki manapun. Berbicara mengenai perempuan dan laki-laki lahirnya perspektif *feminisme* yang membawa persoalan gender dalam studi Hubungan Internasional. Pada hakikatnya ada perbedaan mendasar antara *sex* dan gender. *Sex* atau jenis kelamin merupakan suatu hal kodrat yang tidak bisa di ubah dan bersifat biologis sedangkan gender bersifat sosiologis tidak ada simbol, serta membahas tentang *femaleness* dan *maleness*. Menurut Tickner dan Sjoberg, feminisme dalam HI yang pertama feminisme liberal yang menginvestasi perempuan. Kedua *critical feminis* menggambarkan dunia adalah struktur historis (Tickner dan Sjoberg, 2007:188). Jika mengenai gender di analisis melalui teori atau pendekatan structural-fungsional maka adanya segala keragaman dalam kehidupan social. Terkait itu Organisasi Internasional adalah salah satu subjek dalam hukum internasional. Menurut Teuku May Rudy, Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembagai guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah, maupun antara negara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy 2009:19). dimana Dalam penelitian ini penulis memilih *UN Women* sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Membantu setiap perempuan di seluruh dunia untuk

bisa memperjuangkan haknya, dan keluar dari berbagai penindasan. Disinilah Peran Organisasi berfungsi untuk dapat membantu sebuah negara India menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi perempuan yang terjadi.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran